



WALI KOTA SUBULUSSALAM

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 100.3.3.3/03/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026-2027**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang memiliki tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan penyusunan APBD;
 - b. bahwa, untuk melaksanakan tugas dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Periode Tahun 2026– 2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan;
 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan;
 3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 02 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan perangkat daerah Kota Subulussalam;
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 100.3.3.3/03/2026 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2026-2027 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026-2027 sebagaimana dimaksud pada **Diktum Kesatu** mempunyai tugas :

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
5. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
8. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Kota Subulussalam dibantu oleh Tim Sekretariat Anggaran dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Anggaran Pemerintah Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam.


KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 05 Januari 2026 M
16 Rajab 1447 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM

M. R A S Y I D

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
6. Peninggal. 

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3/03/2026
Tanggal : 05 Januari 2026 M
16 Rajab 1447 H

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
PERIODE TAHUN 2026 - 2027**

I	TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA (TAPK):	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Subulussalam	Pembina
2	Wakil Walikota Subulussalam	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua
5	Kepala BPKD	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8	Asisten Administrasi dan Umum	Anggota
9	Inspektur Inspektorat	Anggota
10	Kabag Hukum Setdako	Anggota
11	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako	Anggota
12	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako	Anggota
13	Sekretaris BPKD	Anggota
14	Sekretaris BAPPEDA	Anggota
15	Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD	Anggota
16	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
17	Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKD	Anggota
18	Kasubbag Program dan Keuangan BAPPEDA	Anggota

II	TIM SEKRETRAIAT TAPK:	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Analisis Keuangan Kabupaten/Kota BPKD	Ketua
2	Kepala Seksi Anggaran Pembiayaan BPKD	Sekretaris
3	Kepala Seksi Pengendalian Anggaran BPKD	Anggota
4	Verifikator Anggaran BPKD	Anggota
5	Analisis Laporan Realisasi Anggaran BPKD	Anggota
6	Pengolah Data Dan Informasi BPKD	Anggota


WALI KOTA SUBULUSSALAM,
M. RASYID